

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, disisi lain merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Kondisi tersebut harus dimaknai oleh setiap orang maupun pemerintah sebagai bentuk upaya yang dilakukan demi mewujudkan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, diantaranya melindungi kepentingan subyek hukum dalam berkehidupan Negara.

Pelaksanaan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum untuk menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tugas pokok kepolisian secara umum maka dapat dilihat dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi menjalankan kontrol sosial dalam masyarakat, baik *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (pemberantasan). Dalam peradilan, kepolisian mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, menjelaskan tentang wewenang penyidik.

Ketika seorang istri melapor kepada polisi bahwa dirinya telah dianiaya oleh suaminya hingga luka-luka, polisi yang tanggap segera menerima laporan dan melakukan penyidikan sesuai dengan kewenangan sampai dengan tindakan melakukan penahanan

terhadap tersangka alias suami pelapor (pasal 20 ayat (1) KUHP dan pasal 352 ayat (1) KUHPidana).¹

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP), Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), Perkosaan (Pasal 285 KUHP), dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Jadi, sifatnya kasuistik. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga.²

Perkembangan masyarakat saat ini tindak kekerasan dalam rumah tangga baik berupa kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran dalam kehidupan rumah tangga senyatanya memang terjadi, sehingga guna menghapus kekerasan dalam rumah tangga dibutuhkan suatu tindakan penanganan atau penegakan hukum yang efektif. Kekerasan Dalam Rumah Tangga sendiri dapat terjadi pada suami, istri, dan anak serta mereka yang ada dalam lingkup rumah tangga. Masyarakat umum masih menganggap bahwa anggota keluarga itu merupakan milik "laki-laki" dan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri orang lain.

¹ Untung S. Radjab, *Poliisi Yang Elegan*, Jakarta: Grafika Indah, 2011, hal. 79.

² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No 23/2004) diharapkan mampu melindungi korban dari berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga, dimana umumnya dialami pihak perempuan sebagai korbannya. Negara dan masyarakat harus bekerja sama dalam melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga pertama kali dibahas dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1991. Materi seminar difokuskan pada suatu wacana adanya tindak kekerasan yang luput dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum, yaitu tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Dalam seminar tersebut, diusulkan pembentukan khusus undang-undang untuk menanggulangi tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Ada yang menyetujui dibentuknya undang-undang khusus, tetapi ada juga yang menentanginya. Dengan alasan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah cukup mengaturnya.³

Kemudian pada tahun 1999 penulis mengadakan pengamatan tentang "persepsi suami dan istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga" dengan responden laki-laki (suami) dan perempuan (istri), tetapi bukan suami istri. Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya mereka tidak setuju terhadap tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Akan tetapi masih terdapat kecenderungan mereka ingin menyelesaikan permasalahan kekerasan yang terjadi secara kekeluargaan.⁴

Disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki

³ *Ibid*, hal. 64.

⁴ *Ibid*.

kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya Undang-undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusi (HAM) dan Demokrasi.⁵

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.⁶

Kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi. Adapun sistem hukum Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

"Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum dalam lingkup rumah tangga" (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).⁷

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di Polres Kepulauan Sula terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2020-2021 telah terjadi sebanyak 22 kasus seperti penelantaran rumah tangga dan kekerasan fisik. Pada tahun 2020 terjadi 14 kasus kekerasan dalam rumah tangga pada bulan Maret masuk 3 laporan polisi, bulan Mei masuk 1 laporan polisi, pada bulan Juni masuk 1 laporan polisi, bulan Juli masuk 3 laporan kasus, bulan Agustus masuk 1 laporan polisi, bulan September masuk 1 laporan polisi, dan bulan November masuk 4 laporan polisi. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi 8 kasus kekerasan

⁵ *Ibid*, hal. 65

⁶ *Ibid*.

⁷ Dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

dalam rumah tangga pada bulan Februari masuk 1 laporan polisi, bulan April masuk 1 laporan polisi, bulan Mei masuk 1 laporan polisi, bulan Juni masuk 1 laporan polisi, bulan Juli 1 laporan polisi, bulan Agustus masuk 2 laporan polisi, dan pada bulan Oktober masuk 1 laporan polisi. Dari kasus-kasus kekerasan tersebut yang lebih banyak ditangani oleh penyidik di Polres Sula yaitu kasus kekerasan fisik yang penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dan diproses secara hukum. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis mengangkat judul: “Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Polres Kepulauan Sula)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang ingin di kemukakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Kabupaten Kepulauan Sula?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Kabupaten Kepulauan Sula.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan untuk kepentingan penegak hukum dan masukan kepada aparat hukum khususnya Polres Kabupaten Kepulauan Sula dalam menangani dan mengambil tindakan dalam upaya mengungkapkan tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Kepulauan Sula.